



P E N E T A P A N

Nomor 286/Pdt.P/2023/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

- I Nama : **KURIK**
Tempat / Tanggal Lahir : Pangmilang, 15 Oktober 1978
Jenis Kelamin : Laki – laki
Warga Negara : Indonesia
Agama : Katholik
Alamat : Satime RT004 RW002 Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan.
Pekerjaan : Petani / Pekebun
- II Nama : **RENNY**
Tempat / Tanggal Lahir : Sanggau Kulor, 03 Agustus 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Warga Negara : Indonesia
Agama : Katholik
Alamat : Satime RT004 RW002 Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2023 yang telah diregister dalam perkara perdata Nomor: 286/Pdt.P/2023/PN Skw tanggal 7 September 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bernama KURIK pada tahun 2002 telah melangsungkan perkawinan secara Adat dengan seorang Perempuan bernama RENNY.
2. Bahwa Perkawinan secara Adat tersebut sekarang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 10 Juli 2023 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6172-KW-10072023-0003;
3. Bahwa dari Perkawinan secara Adat tersebut telah lahir 3 (Tiga) orang anak yang Bernama:
 1. EFSI, Laki – laki, Singkawang, 31 Desember 2003 sesuai dengan Akta Kelahiran No : 10309/DKCS/2009;
 2. SELMI, Perempuan, Singkawang, 08 Oktober 2007 sesuai dengan Akta Kelahiran No : 10308/DKCS/2009;
 3. SELSIH, Perempuan, Singkawang, 16 April 2018 sesuai dengan Akta Kelahiran No : 6172-LU-08052018-0013;
4. Bahwa anak tersebut benar anak kandung dari pasangan suami istri KURIK dan RENNY
5. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Singkawang agar anak Pemohon di sah kan sebagai anak dari pasangan Suami Istri KURIK dan RENNY kemudian di catatkan pada Akta lahir Anak Pemohon tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Singkawang berkenan kiranya untuk menetapkan hal - hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama ;
 1. EFSI, Laki – laki, Singkawang, 31 Desember 2003 sesuai dengan Akta Kelahiran No : 10309/DKCS/2009
 2. SELMI, Perempuan, Singkawang, 08 Oktober 2007 sesuai dengan Akta Kelahiran No : 10308/DKCS/2009
 3. SELSIH, Perempuan, Singkawang, 16 April 2018 sesuai dengan Akta Kelahiran No : 6172-LU-080520180013
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap untuk mencatatkan dalam daftar tambahan pada pinggiran Kutipan

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 286Pdt.P/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Lahir Anak Pemohon tentang Pengesahan Anak Pemohon tersebut;

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I telah membacakan surat permohonannya dan setelah selesai membacakan Para Pemohon menyatakan bahwa tidak terdapat perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) NIK 6172051510780001 atas nama Kurik dikeluarkan tanggal 20 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) NIK 6172054308820002 atas nama Renny dikeluarkan di Singkawang 5 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 6172052301100002 atas nama Kurik dikeluarkan tanggal 21 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10309/DKCS/2009 atas nama Efsi dikeluarkan di Singkawang 15 Desember 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10308/DKCS/2009 atas nama Selmi dikeluarkan di Singkawang tanggal 15 Desember 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6172-LU-08052018-0013 atas nama Selsih dikeluarkan di Singkawang tanggal 11 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor 6172-KW-10072023-0003 antara Kurik dengan Renny dikeluarkan di Singkawang 12 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 286Pdt.P/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor 6172-KW-10072023-0003 antara Kurik dengan Renny dikeluarkan di Singkawang 12 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Testimonium Matrimoni Nomor 3228/2023 antara Kurik dengan Renny dikeluarkan di Singkawang tanggal 14 Mei 2023. selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai aslinya Surat pernyataan atas nama Kurik dan Renny dikeluarkan di Singkawan bulan Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah diambil sumpah/janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Lusianto;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Singkawang;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, sebagai teman;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan terkait dengan permohonan Para Pemohon tentang pengesahan anak Para Pemohon yang bernama EFSI, SELMI, dan SELSIH;
 - Bahwa Para Pemohon awalnya menikah secara Adat Dayak tanggal dan bulan Saksi lupa pada tahun 2002;
 - Bahwa Saksi hadir pada pernikahan adat para Pemohon tersebut;
 - Bahwa setelah menikah adat Para Pemohon dikaruniai anak yang bernama EFSI, SELMI, dan SELSIH;
 - Bahwa anak para Pemohon tersebut berusia EFSI sekitar 20 (dua puluh) tahun, SELMI sekitar 15 (lima belas) tahun dan SELSIH sekitar 5 (lima) tahun saat ini;
 - Bahwa setelah mempunyai anak tersebut pada tahun 2023 Para Pemohon kemudian menikah secara agama Katolik;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa Pastor yang memberkati pernikahan Para pemohon saat itu;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 286Pdt.P/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak dari pernikahannya tersebut;
- Bahwa sebelum menikah, masing-masing dari Para Pemohon belum pernah menikah atau berkeluarga;
- Bahwa Para Pemohon tinggal bersama di Satime RT004 RW002 Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan setelah menikah;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. Saksi Vinsensius William Aplus;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Singkawang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, sebagai Ponakan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan terkait dengan permohonan Para Pemohon tentang pengesahan anak Para Pemohon yang bernama EFSI, SELMI, dan SELSIH;
- Bahwa Para Pemohon awalnya menikah secara Adat Dayak tanggal dan bulan Saksi lupa pada tahun 2002;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan adat para Pemohon tersebut;
- Bahwa setelah menikah adat Para Pemohon dikaruniai anak yang bernama EFSI, SELMI, dan SELSIH;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut berusia EFSI sekitar 20 (dua puluh) tahun, SELMI sekitar 15 (lima belas) tahun dan SELSIH sekitar 5 (lima) tahun saat ini;
- Bahwa setelah mempunyai anak tersebut pada tahun 2023 Para Pemohon kemudian menikah secara agama Katolik;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Pastor yang memberkati pernikahan Para pemohon saat itu;
- Bahwa Para Pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak dari pernikahannya tersebut;
- Bahwa sebelum menikah, masing-masing dari Para Pemohon belum pernah menikah atau berkeluarga;
- Bahwa Para Pemohon tinggal bersama di Satime RT004 RW002 Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan setelah menikah;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 286Pdt.P/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak ada lagi yang ingin diajukan dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Para Pemohon di atas, pada pokoknya Para Pemohon mempunyai maksud dan tujuan untuk pengesahan anak Para Pemohon yang bernama EFSI, Laki – laki, Singkawang, 31 Desember 2003 sesuai dengan Akta Kelahiran No : 10309/DKCS/2009, SELMI, Perempuan, Singkawang, 08 Oktober 2007 sesuai dengan Akta Kelahiran No : 10308/DKCS/2009, SELSIH, Perempuan, Singkawang, 16 April 2018 sesuai dengan Akta Kelahiran No : 6172-LU-080520180013;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas dengan mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Singkawang dalam memeriksa permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah pengesahan anak yang mana hal tersebut sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan termasuk ke dalam salah satu peristiwa penting;

Menimbang, bahwa diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa:

(1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 286Pdt.P/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;

(2)Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

(3)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, yang merupakan salah satu dari aturan pelaksana dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan pencatatan pengesahan anak dapat dilakukan dengan ketentuan:

1. Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan hukum negara maka harus dilaporkan oleh orang tua yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak orang tua dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apabila anak tersebut lahir sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka pengesahan anak tersebut harus dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun ketentuan pelaksana dari undang-undang tersebut tidak mengatur secara khusus pengadilan yang dimaksud, oleh karena pengesahan anak merupakan salah satu perkara dalam lingkup perkawinan yang termasuk ke dalam perkara perdata maka sebagaimana Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi yang beragama non Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P1 sampai dengan P-10 serta keterangan saksi - saksi di persidangan yang dikuatkan juga dengan keterangan Para Pemohon di persidangan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon merupakan sepasang suami istri yang telah menikah secara adat pada tahun 2002;
- Bahwa benar setelah menikah secara adat tersebut Para Pemohon hidup bersama dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama EFSI, Laki – laki, Singkawang, 31 Desember 2003 sesuai dengan Akta Kelahiran No : 10309/DKCS/2009, SELMI, Perempuan, Singkawang, 08 Oktober 2007 sesuai dengan Akta Kelahiran No : 10308/DKCS/2009, SELSIH, Perempuan, Singkawang, 16 April 2018 sesuai dengan Akta Kelahiran No : 6172-LU-080520180013;
- Bahwa benar Para Pemohon kemudian menikah secara agama Katolik pada tanggal 14 Mei 2023 berdasarkan Testimonium Matrimoni nomor 3228/2023 antara Kurik dengan Renny tanggal 23 Mei 2023;
- Bahwa benar oleh karena hal tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon Nomor:10309/DKCS/2009 atas nama EFSI,

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 286Pdt.P/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:10308/DKCS/2009 atas nama SELMI, dan Nomor:6172-LU-080520180013 atas nama SELSIH, adalah anak-anak dari Ibu Renny (Pemohon II) tanpa tercantum nama ayah (Pemohon I);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan di atas dapat disimpulkan bahwa permohonan Para Pemohon adalah terkait dengan pengesahan anak-anak yang bernama EFSI, Laki – laki, Singkawang, 31 Desember 2003 sesuai dengan Akta Kelahiran No : 10309/DKCS/2009, SELMI, Perempuan, Singkawang, 08 Oktober 2007 sesuai dengan Akta Kelahiran No : 10308/DKCS/2009, SELSIH, Perempuan, Singkawang, 16 April 2018 sesuai dengan Akta Kelahiran No : 6172-LU-080520180013 yang mana anak-anak tersebut diketahui lahir pada saat setelah Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara adat namun belum melangsungkan perkawinan secara agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka pengesahan anak tersebut haruslah dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 diketahui bahwa Para Pemohon beragama Katolik yang bertempat tinggal di Satime RT004 RW002 Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang yang masih termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Negeri Singkawang, dengan demikian Pengadilan Negeri Singkawang berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, apakah anak yang diajukan untuk pengesahan anak tersebut dapat dibuktikan bahwa benar Para Pemohon merupakan orang tua sah dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan di atas pada pokoknya Hakim berkesimpulan anak-anak yang bernama EFSI, Laki – laki, Singkawang, 31 Desember 2003 sesuai dengan Akta Kelahiran No : 10309/DKCS/2009, SELMI, Perempuan, Singkawang, 08 Oktober 2007 sesuai dengan Akta Kelahiran No : 10308/DKCS/2009, SELSIH, Perempuan, Singkawang, 16 April 2018 sesuai dengan Akta Kelahiran No : 6172-LU-080520180013 adalah benar anak kandung dari Para Pemohon yang lahir pada saat Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat namun pada saat perkawinan tersebut belum dilakukan secara agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 286Pdt.P/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anak luar kawin), sehingga demi asal usul anak dan demi kepentingan terbaik anak tersebut di masa mendatang diperlukan pengesahan secara hukum terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan nilai moral dan nilai agama yang berlaku di masyarakat, ataupun membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang menjadi batasan Para Pemohon untuk mendapatkan haknya atas kepastian hukum asal usul anak tersebut, dengan demikian petitum Para Pemohon terkait pengesahan anak tersebut sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut selanjutnya untuk tertibnya administrasi dan ketentuan yuridis formil maka sebagaimana berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil sudah menjadi kewajiban hukum bagi Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk proses pembuatan catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor:10309/DKCS/2009 atas nama EFSI, Kutipan Akta Kelahiran Nomor:10308/DKCS/2009 atas nama SELMI, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:6172-LU-080520180013 atas nama SELSIH sesuai dengan Akta Kelahiran dan/atau proses pencatatan pada register akta pengesahan anak serta penerbitan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa guna menghindari kerancuan dalam amar penetapan ini, maka Hakim memperbaiki petitum permohonan Para Pemohon yang telah dikabulkan sebagaimana termuat selengkapnya dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon ada lah diterima dan dikabulkan, maka terkait dengan biaya proses penyelesaian perkara yang timbul dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 286Pdt.P/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak yang bernama EFSI, Laki – laki, lahir di Singkawang, 31 Desember 2003 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor:10309/DKCS/2009, SELMI, Perempuan, lahir di Singkawang, 08 Oktober 2007 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor:10308/DKCS/2009, dan SELSIH, Perempuan, lahir di Singkawang, 16 April 2018 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor:6172-LU-080520180013 adalah anak sah dari Kurik dan Renny menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang segera setelah diterimanya salinan Penetapan ini untuk proses pembuatan catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6105-LT-06112013-0025 tanggal 3 Desember 2013 atas nama JUNIUS KELVIN MELDI SAPUTRA dan/atau proses pencatatan pada register akta pengesahan anak serta penerbitan kutipan akta pengesahan anak;
4. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp135.000,00(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 19 September 2023, oleh Roby Hermawan Citra, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 286/Pdt.P/2023/PN Skw tanggal 7 September 2023, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RONY BUDIMAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd./

ttd./

Rony Budiman, S.H.

Roby Hermawan Citra, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 286Pdt.P/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 75.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
M e t e r a i	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);